

Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ghaza Ghafiqi Al-Husna, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ghafiqighaza@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. This study discusses consumer protection against crude oil smuggling cases carried out by PT Pertamina Patra Niaga. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates that consumers have the right to choose goods/services and get goods/services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised. In fact, in the distribution of fuel oil carried out by PT. Pertamina Persero to consumers there is an allegation of smuggling (BBM) RON 90 (Pertalite equivalent) or below 88 in blending with 92 (Pertamax equivalent). The purpose of this study is to find out the consumer protection and legal remedies that can be taken against the crude oil smuggling case by PT Pertamina Patra Niaga. By using the normative juridical approach research method, using descriptive research specifications and using data collection techniques using primary materials, namely legal materials that have binding properties, namely legislation, then secondary legal materials such as law books, research results in journals, electronic media or the opinions of the parties. And finally, the author uses a qualitative analysis method, which is to collect data for analysis that does not use numbers but uses descriptions or descriptions with words on the findings so as to prioritize the quality of the data to make the quantity of the data.

Keywords: *Consumers, Consumer Protection, PT Pertamina Patra Niaga.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap kasus pengoplosan minyak mentah yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan konsiderasi serta jaminan yang dijanjikan. Pada kenyataannya dalam pendistribusian bahan bakar minyak yang dilakukan PT. Pertamina Persero kepada konsumen terdapat dugaan pengoplosan (BBM) RON 90 (setara Pertalite) atau di bawahnya 88 di *blending* dengan 92 (setara Pertamax).. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus pengoplosan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan bahan primer yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat yaitu perundang-undangan, lalu bahan hukum sekunder seperti buku hukum, hasil penelitian dalam jurnal, media elektronik atau pendapat para ahli. Dan terakhir penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data-data untuk dianalisis yang tidak menggunakan angka namun menggunakan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan sehingga mengutamakan kualitas dari data bukannya kuantitas data nya.

Kata Kunci: *Konsumen, Perlindungan Konsumen, PT Pertamina Patra Niaga.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai sumber daya yang cukup melimpah dan dapat dimanfaatkan dengan baik, termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam yang memiliki potensi besar adalah minyak bumi. Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diturunkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dimaknai sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan *domein verklaring*. Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber agraria yang ditujukan untuk kemakmuran bersama. (Syaiful Bahari, 2025)

Konsep kekayaan alam yang terkonteks dalam agraria menurut Soepomo dan Hatta menjadi dua, yaitu permukaan bumi dapat di berikan hak-hak kepemilikan dan penguasaan baik untuk perorangan dan kolektif, di bawah dan atas permukaan bumi, di kuasai oleh negara. Sumber daya alam di bawah permukaan bumi dikerjakan oleh orang banyak dan cara menguasahakanya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakyat, maka tanah beserta isinya dipunyai negara. Sedangkan cara menjalankan eksploitasi dapat diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada pemerintah.

Penjelasan Supomo dan Hatta dapat digambarkan bahwa konstruksi hubungan antara masyarakat dan kekayaan alam dibagi menjadi tiga kategori:

1. Permukaan bumi yang berupa tanah, yang sudah digunakan rakyat secara turun temurun, dinyatakan dalam bentuk hak kepemilikan masyarakat sebagai konsep hak ulayat.
2. Permukaan bumi yang berupa tanah dan belum digunakan oleh masyarakat, dikuasai negara dengan hak “penguasaan relatif”. Dalam arti, jika rakyat membutuhkan tanah untuk keperluan penghidupan dan keluarganya (tanah pertanian), maka negara harus memberikan tanah yang dikuasainya kepada rakyat. Di sisi lain, negara melalui hak penguasaannya dapat memberikan hak-hak di permukaan bumi (tanah) kepada orang-perorang dan badan hukum.

Sesuatu yang berada di bawah permukaan bumi dan air dan di atas permukaan bumi (angkasa), dikuasai negara secara langsung dengan hak “penguasaan absolut”. Kemudian ditambahkan, penggunaan hak-hak tersebut dijalankan oleh badan usaha pemerintah atau koperasi rakyat, karena kedudukannya yang sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan **sosial**. Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 2 selanjutnya menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Namun negara yang dimaksud khususnya negara kesatuan republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Terdapat dua jenis dan ciri BUMN yaitu memiliki jenis perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri yang dimiliki BUMN yaitu menjadi sebuah sumber pemasukan negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara (BUMN) berbasis nirlaba ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu dalam permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Landasan teori disusun untuk memberikan mengenai gambaran solusi atau pembahasan dalam artikel ilmiah ini.

BUMN berdasarkan fungsinya, memiliki unit usaha salah satunya adalah mengelola kekayaan alam pada sektor minyak bumi. Minyak bumi adalah kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh negara minyak bumi merupakan bahan olahan utama untuk bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan bermotor, baik untuk transportasi umum maupun transportasi pribadi. Konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, konsumsi BBM mencapai 453,86 juta barel, yang merupakan puncak tertinggi sebelum mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2023, konsumsi minyak Indonesia dilaporkan sebesar 1.603.769 barel per hari, naik dari 1.597.396 barel per hari pada tahun 2022. Data ini menunjukkan tren peningkatan konsumsi minyak di Indonesia. (Ismail Koto, 2021)

Kasus ini bermula dari tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018—2023 yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang tersangka yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono (AP) yang mana mereka ini dari petinggi dari anak perusahaan Pertamina. (Pramesty Regita, 2025)

Dalam pendistribusian bahan bakar minyak yang dilakukan PT. Pertamina Persero kepada konsumen terdapat dugaan pengoplosan (BBM) RON 90 (setara Pertalite) atau di bawahnya 88 di blending dengan 92 (setara Pertamax). UUPK mengatur lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Seperti salah satunya pada pasal 4 huruf B UUPK “Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

B. Metode

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti serta meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu meliputi asas hukum, norma hukum, kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin atau ajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, dengan catatan hal yang dibandingkan sama. Dapat dilengkapi dengan gambar atau bagan yang berisi mengenai tahapan penelitian. Seperti contoh berikut ini. (Irwansyah, 2021)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis, mencari sebab akibat dari permasalahan yang diteliti serta menguraikannya dengan konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran, mengumpulkan data, mencatat data serta mempelajari data yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan-perundang undangan, putusan hakim dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, media elektronik atau pendapat para ahli dalam bidang hukum tentang perlindungan konsumen.
 - c. Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, rancangan undang-undang dan ensiklopedia.(Muhaimin, 2020)
4. Metode Analisis
- Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data untuk dianalisis yang tidak menggunakan angka namun menggunakan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan sehingga mengutamakan kualitas dari data bukan kuantitas data tentang perlindungan konsumen akibat pengoplosan minyak mentah yang di lakukan PT. Pertamina (Persero).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan Oleh PT. Pertamina Patra Niaga

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018—2023 yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang tersangka yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono (AP) yang mana mereka ini dari petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Adapun 3 orang tersangka lain itu berasal dari pihak swasta yaitu Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR); Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jengjala Maritim Dimas Werhaspati (DW); dan Komisaris PT Jengjala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede (GRJ).

Hasil penyidikan dari kejakung ternyata ditemukan praktik 'pengoplosan' atau blending Pertamina ini ditemukan tim penyidik berdasarkan temuan alat bukti. Pengoplosan ini di lakukan oleh Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga yang kini menjadi tersangka.

Awalnya kasus ini bermula ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina (Persero) pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.

Tersangka Riva Siahan (RS), Sani Dinar Saifuddin (SDS) dan Agus Purwono (AP) melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka, secara otomatis bagian KKKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan.

Dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara, yakni subholding Pertamina, dengan broker. Tersangka Riva Siahian (RS), Sani Dinar Saifuddin (SDS) dan Agus Purwono (AP) memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.

Dalam pengadaan impor tersebut, tersangka Riva Siahian (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli Ron 92 (pertamax). Padahal kenyataannya yang dibeli adalah Ron 90 (pertalite), kualitasnya lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi Ron 92. Pengoplosan Pertamax terjadi di terminal dan perusahaan milik PT Orbit Terminal Merak, yang dimiliki bersama oleh Kerry dan tersangka GRJ, bukan di terminal Merak secara umum. Kejaksaan mengungkapkan bahwa pengoplosan atau blending minyak mentah RON 92 dilakukan di terminal dan perusahaan milik MKAR, yang termasuk dalam kepemilikan PT Orbit Terminal Merak.

Sementara tersangka Yoki Firnandi (YF) dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina International Shipping sengaja di mark up sebesar 13 hingga 15 persen. Hal itu menguntungkan pihak broker yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). Dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah, harganya menjadi melangit.

Selain itu, tersangka Dimas Werhaspati (DW) dan tersangka Gading Ramadan Joede (GRJ) berkomunikasi dengan tersangka Agus Purwono (AP) agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka Sani Dinar Saifuddin (SDS) untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Riva Siahian (RS) untuk produk kilang. Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN.

Kerugian Akibat Adanya Dugaan Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan Oleh PT. Pertamina Patra Niaga

Dampak adanya Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan Oleh PT. Pertamina Patra Niaga dan perbuatan melawan hukum para tersangka mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari komponen yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, Kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, Kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun, Kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Dari pihak konsumen pun tentunya dugaan pengoplosan bahan bakar Pertamax RON 92 yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina merugikan konsumen. Dalam rangka mengukur dampak jangka panjang dari penggunaan Pertamax 92, survey yang dilakukan oleh LBH Jakarta telah mengumpulkan data signifikan mengenai lamanya penggunaan bahan bakar ini oleh konsumen. Sebanyak 619 konsumen yang mengadakan kerugian kepada LBH Jakarta dalam rentang pembukaan aduan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mulai menggunakan Pertamax 92 dalam kurun waktu 2016-2020 sebanyak 43,9 persen. (CELIOS, 2025)

Pada medio 2011-2015, 16,1 persen responden mengatakan bahwa mereka sudah mulai menggunakan Pertamax 92 sebagai bahan bakar utamanya. Pada periode 2016-2020, terjadi lonjakan cukup besar untuk konsumen yang beralih kepada Pertamax 92. Sebanyak 43,9 persen responden mengklaim mereka mulai menggunakan Pertamax 92 pada periode ini. Terakhir, 36,5 persen responden mengklaim mulai menggunakan Pertamax 92 pada periode 2021-2025. Perubahan ini menandakan peningkatan kesadaran atau preferensi masyarakat terhadap bahan bakar dengan oktan lebih tinggi dimana akan memberikan efisiensi pada mesin dan kebersihan lingkungan yang lebih baik.

Secara frekuensi, 381 responden atau 61,55 persen responden mengisi BBM Pertamina 92 1 hingga 10 kali dalam sebulan. Kemudian ada 149 responden (24,07 persen) mengisi 11 hingga 20 kali dalam sebulan, dan 89 responden (14,38 persen) mengisi lebih dari 20 kali dalam sebulan. Dugaan pengoplosan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina pun merugikan konsumen secara materil maupun ekonomis. Sebanyak 55,3 persen konsumen Pertamina 92 merasa dirugikan karena ada kerusakan kendaraan yang disebabkan adanya dugaan pengoplosan. Kemudian, ada 86,4 persen konsumen yang merasa ada kerugian secara ekonomis. Konsumen dirugikan secara ekonomi karena harus membayar lebih mahal untuk barang yang mempunyai kualitas di bawah yang seharusnya mereka dapatkan.

Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah Yang Dilakukan Oleh PTPertamina Patra Niaga

Kasus pengoplosan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga menjadi salah satu contoh bagaimana kepentingan konsumen bisa dikorbankan oleh pelaku usaha demi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwa minyak mentah yang belum melalui proses pemurnian dan belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan justru diolah secara tidak sah dengan cara dicampur atau "dioplos" dengan bahan bakar yang telah disubsidi pemerintah. Minyak oplosan tersebut kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui jalur distribusi resmi, sehingga konsumen tidak memiliki akses informasi yang benar mengenai kualitas dan kandungan bahan bakar yang mereka beli dan gunakan. (Tempo, 2024)

Penyimpangan dari kewajiban pelaku usaha dalam memberikan jaminan atas mutu dan keamanan produk yang dipasarkan. Tindakan ini juga menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen, baik kerugian ekonomis seperti kerusakan mesin kendaraan, peningkatan konsumsi bahan bakar karena kualitas minyak yang buruk, maupun kerugian imateriel berupa penurunan rasa percaya konsumen terhadap produk dan sistem distribusi yang dikelola oleh perusahaan negara atau anak perusahaannya. Lebih dari itu, pengoplosan minyak juga dapat menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan pengguna, karena bahan bakar yang tidak sesuai standar dapat memicu kebakaran, ledakan, atau kerusakan sistem kendaraan dalam jangka panjang. (I Gede Pandja, 2020.)

Jika dikaji dari sudut pandang hukum, tindakan ini secara nyata melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli. Dalam konteks kasus ini, konsumen tidak hanya dirugikan karena kualitas produk yang buruk, tetapi juga karena mereka tidak diberikan informasi yang memadai dan akurat mengenai barang yang dikonsumsi. Praktik pengoplosan dilakukan secara tersembunyi dan tanpa pemberitahuan kepada konsumen, yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha. (UUPK)

Selain itu, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar mengenai produk yang diperdagangkan. Dalam kenyataannya, tindakan pengoplosan minyak mentah justru mencerminkan kebalikannya: adanya itikad buruk untuk menyamarkan mutu barang, memanipulasi komposisi minyak, serta mendistribusikan produk di luar standar yang diizinkan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan konsumen sebagai pihak yang tertipu, tertindas, dan tidak memiliki posisi tawar yang adil dalam relasi hukum antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Kemudian, pelanggaran juga tampak pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UUPK, yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, serta barang yang tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai komposisi, tanggal kadaluwarsa, dan cara penggunaan. Pengoplosan minyak mentah yang tidak sesuai standar jelas merupakan pelanggaran terhadap standar mutu dan teknis, baik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), maupun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Mutu Produk BBM dan Pelumas, Pasal 4 ayat 1.)

Lebih lanjut, Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang dikonsumsi. Tanggung jawab ini bersifat mutlak (strict liability), tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Dalam kasus ini, PT Pertamina Patra Niaga wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran minyak oplosan, baik secara perdata melalui mekanisme ganti rugi, maupun secara pidana apabila terbukti terdapat kesengajaan dalam distribusi produk yang membahayakan konsumen. Pasal 62 UUPK memberikan ancaman pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Jika pengoplosan dilakukan secara terorganisir, melibatkan pihak internal perusahaan, dan merugikan masyarakat dalam skala besar, maka sanksi pidana harus diterapkan sebagai bentuk deterrent effect bagi pelaku usaha lainnya.

Sayangnya, realitas hukum di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara perlindungan konsumen seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika pelaku usaha adalah korporasi besar, terlebih anak usaha BUMN, proses hukum cenderung lamban, kompromistis, atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Dalam konteks kasus ini, konsumen tidak hanya menjadi korban pengoplosan minyak, tetapi juga menjadi korban dari lemahnya sistem pengawasan distribusi energi nasional, minimnya akses keadilan, dan tidak seimbangannya relasi antara konsumen dan korporasi.

Dalam kerangka perlindungan hukum, seharusnya negara hadir untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen secara substantif. Undang-undang telah memberi dasar hukum yang kuat, namun tanpa keberanian politik, pengawasan yang ketat, dan sistem penegakan hukum yang adil, perlindungan konsumen akan tetap menjadi retorika. Kasus ini seharusnya menjadi momentum pembenahan menyeluruh, baik terhadap sistem pengawasan distribusi energi, transparansi informasi produk, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menyimpang.

Konsumen tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Negara wajib memastikan bahwa setiap pelanggaran yang merugikan publik ditindak secara tegas, terbuka, dan adil. Dalam kasus PT Pertamina Patra Niaga, pertanggungjawaban tidak hanya harus ditujukan pada entitas perusahaan, tetapi juga terhadap oknum individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan distribusi. Tanpa adanya penindakan yang menyeluruh dan transparan, perlindungan konsumen di Indonesia hanya akan menjadi wacana hukum yang tidak pernah menyentuh realitas.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Kasus Pengoplosan Minyak mentah Yang dilakukan Oleh PT Pertamina Patra Niaga

Dalam konteks kasus pengoplosan minyak mentah yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki beberapa mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha merupakan bagian penting dari sistem perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, terdapat dua jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non-litigasi). (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen)

PP ini menegaskan bahwa konsumen yang dirugikan berhak memilih sendiri mekanisme penyelesaian sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.

Upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di wilayah tempat tinggal konsumen. BPSK dibentuk berdasarkan Pasal 52 UUPK dan berfungsi sebagai lembaga quasi yudisial yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui cara yang cepat, murah, dan sederhana. (UUPK)

Jalur di luar pengadilan menjadi mekanisme yang banyak dipilih karena bersifat cepat, biaya ringan, dan tidak formal. Salah satu lembaga utama yang menangani penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sesuai Pasal 52 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2021, BPSK berwenang menangani dan memutus sengketa konsumen di luar pengadilan, baik melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. BPSK beroperasi di tingkat kabupaten/kota dan terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen, yang bertindak sebagai majelis. (PP Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 52 ayat (2))

Jika penyelesaian melalui BPSK tidak berhasil atau tidak memuaskan, maka konsumen dapat menempuh jalur litigasi ke pengadilan negeri, baik secara individu maupun kolektif (class action). PP No. 59 Tahun 2021 juga memberi ruang untuk pendekatan litigasi dalam hal konsumen ingin mengajukan ganti rugi, penghentian kegiatan usaha, atau rehabilitasi nama baik akibat pelanggaran hak konsumen.

Dasar hukum dari pengajuan gugatan class action terhadap PT Pertamina Patra Niaga dapat ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 memberikan pedoman teknis pelaksanaan gugatan class action, termasuk syarat-syaratnya, yaitu: (1) jumlah anggota kelompok sangat banyak, (2) terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum, dan (3) terdapat wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kemampuan untuk mewakili.

Dalam kasus pengoplosan minyak mentah, ketiga syarat tersebut terpenuhi, karena konsumen mengalami kerugian yang bersifat sama, yakni menerima produk minyak yang tidak sesuai standar, tanpa informasi yang memadai, dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Gugatan class action dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili salah satu konsumen atau di lokasi kejadian pelanggaran. Wakil kelompok mengajukan gugatan dengan mencantumkan keterangan bahwa gugatan diajukan secara perwakilan kelompok serta melampirkan ringkasan mengenai identitas kelompok dan fakta-fakta persamaan kerugiannya. Dalam proses persidangan, hakim wajib menilai keabsahan class action sesuai Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 dan dapat meminta perbaikan apabila gugatan belum memenuhi ketentuan administratif. Apabila gugatan dinyatakan sah, putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan akan mengikat seluruh anggota kelompok yang diwakili, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 PERMA tersebut.

Selain gugatan perdata, upaya hukum pidana juga dapat ditempuh, khususnya jika ditemukan unsur penipuan, kelalaian berat, atau pelanggaran terhadap standar keamanan produk yang dapat membahayakan jiwa konsumen. Berdasarkan Pasal 62 UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 mengenai standar mutu, informasi yang tidak benar, dan bahaya penggunaan produk, dapat dipidana dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga dua miliar rupiah. Dalam konteks korporasi seperti PT Pertamina Patra Niaga, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada direksi atau pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional, sesuai doktrin corporate criminal liability yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, konsumen memiliki posisi yang kuat untuk menuntut hak-haknya melalui berbagai jalur hukum yang tersedia. Jalur non-litigasi menawarkan kemudahan dan kecepatan, namun terbatas dalam penegakan sanksi. Sementara jalur litigasi dengan class action memungkinkan penyelesaian yang lebih kuat dan mengikat, serta dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang menyimpang. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis, didukung oleh organisasi konsumen, advokat publik, serta pengawasan aktif dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen. Negara melalui aparat peradilanannya harus menjamin bahwa hak konsumen tidak hanya diakui dalam teks undang-undang, tetapi ditegakkan secara konkret dalam praktik

D. Kesimpulan

Kasus pengoplosan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu dan dapat membahayakan keselamatan konsumen. Tindakan tersebut merugikan hak konsumen atas keamanan, informasi yang benar, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang.

Pengoplosan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di BPSK, maupun jalur litigasi termasuk gugatan class action di pengadilan. Negara wajib menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif, agar pelaku usaha bertanggung jawab dan konsumen memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Saran

Disarankan Kepada PT Pertamina Patra Niaga, disarankan agar dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kewajiban menyediakan barang yang aman, memenuhi standar mutu, dan disertai informasi yang benar dan jelas. Perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal terhadap proses produksi dan distribusi guna mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti pengoplosan minyak mentah. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan hukum demi menjaga kepercayaan publik serta menciptakan hubungan usaha yang beretika dan berkelanjutan.

Disarankan Kepada para penegak hukum, baik aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disarankan agar secara aktif memfasilitasi konsumen yang dirugikan akibat penyediaan minyak oplosan oleh pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi konsumen untuk mengajukan pengaduan, menyediakan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PP No. 59 Tahun 2021. Selain itu, penegakan hukum pidana perlu dilakukan secara tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum, guna memberikan efek jera dan menjamin perlindungan konsumen secara nyata dan berkeadilan.

Ucapan Terimakasih

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya ini dengan penuh cinta dan ketulusan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ibu dan Bapak
2. Almamaterku, Universitas Islam Bandung
3. Kepada Fakultas tercinta, Fakultas Hukum Unisba
4. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unisba
5. Sahabat-sahabat seperjuangan

Yang telah menemani dan mendukung saya dalam Menyusun tulisan ini, karena tanpa dukungan dari keluarga, teman dan Sahabat, saya tidak akan berada pada posisi hari ini, tidak ada kata yang lebih indah dari pada terimakasih dan semoga dukungan menjadi amalan jariyah bagi keluarga, teman, dan sahabat semua. Dan saya memohon maaf dalam perjalanan Menyusun tulisan ini terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, D. (2024). *Komunikasi pariwisata digital : peluang dan tantangan*. UPT Publikasi Ilmiah Unisba.
- Ahmadi, D., Lisnur, W., Nurrahman, A. A., Yanuarti, E., & Basudewa, M. I. (2023). Improving scientific literacy through management of electronic journal using the “open journal system.” *AIP Conference Proceedings*, 2824(1). <https://doi.org/10.1063/5.0158230>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Malang, 2019.

- Anisa Puspita Azani, dan Suraji, “Perlindungan hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan Dari Sita Eksekusi Pihak Ketiga”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 12. No. 1 Januari-Juni 2024.
- Dewi Yuliani, “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2, No. 2, Maret 2022, Jakarta.
- Syaiful Bahari¹, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga² La Ode Mbunai³, Zahra Malinda Putri³, “REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945”, *Journal Science and Theory of Law* Vol. 2 No. 1. Mei 2025.
- Ismail Koto, Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, SiNTESa, 2021.
- Edy Soesanto dkk., “Sistem Manajemen Sekuriti PT. Pertamina (Persero)”, Nautical,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Tempo, “Berapa Konsumsi BBM dan Produksi Minyak Mentah Indonesia Setiap Tahun?”, <https://www.tempo.co/data/data/berapa-konsumsi-bbm-dan-produksi-minyak-mentah-indonesia-setiap-tahun--994516> (Di akses tanggal 18 Maret 2025)
- BBC News Indonesia, “Kronologi dua pejabat Pertamina jadi tersangka baru korupsi minyak mentah, diduga memerintahkan 'oplos' atau blending RON 90 jadi Pertamina”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do> (Di akses tanggal 18 Maret 2025.)
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>